

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

72273 085386396399

<https://kab-tanahbumbu.atrbpn.go.id/>



Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pendaftaran Pertama kali Wakaf untuk tanah yang belum bersertipikat (Tanah Negara)

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Jl. Dharma Praja, Pd. Butun, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

72273 085386396399

<https://kab-tanahbumbu.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Biaya / Tarif Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya Kabupaten Tanah Bumbu

1. Tarif Pengukuran :

L

$$Tu = (\dots \times HSBKu) + \text{Rp. 100.000,-} \dots A$$

500

2. Tarif Panitia A :

L

$$Tpa = (\dots \times HSBKpa) + \text{Rp. 350.000,-} \dots B$$

500

3. Tarif Pendaftaran Pertama Kali Rp. 50.000,-

4. Tarif Kutipan Surat Ukur Rp. 100.000,-

Total Tarif (A+B+Rp.50.000,- + Rp. 100.000,-)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

- Melalui Nomor Pengaduan 0853-8639-6399